



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan kapal laut wajib menyediakan tempat khusus merokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Lingga dan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. *Smoking Area* adalah tempat khusus untuk merokok yakni ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam area atupun wilayah KTR.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.

13. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap rokok perokok pasif.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut biaya.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak bermain.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan KTR dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok pada kawasan-kawasan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok adalah :

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok;
- b. Memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang tidak merokok dari bahaya asap rokok;

- d. Melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- f. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Untuk mencegah perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menghirup udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan pengajaran yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

Pasal 5

Setiap orang tidak boleh merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

Bagian Kedua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pasal 6

- (1) OPD, Tempat Umum dan Tempat Kerja wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) OPD, Tempat Umum dan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Area*).
- (3) OPD, Tempat Umum dan Tempat Kerja wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
 - a. OPD Kab.Lingga;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area di luar pagar.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh OPD terkait;
 - b. telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang Untuk Merokok (*Smoking Area*) sudah disiapkan;

Pasal 8

- (1) OPD Daerah Kabupaten Lingga sebagai mana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Gedung/ Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/prawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tempat pendidikan formal yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
 - b. tempat penitipan anak (TPA).
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya;
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja dikantor-kantor swasta;
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi pertokoan/ mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB V RUANG/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan/ tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok (*Smoking Area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/ atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 atau pasal 9.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12


- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada Tanggal 22 September 2017


BUPATI LINGGA

R.H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
Pada Tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA



ABU HASIM
BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR ...¹²